

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1214/1/Um.-
Lampiran : 1.-


Salinan dari Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 31 Januari 1950 No. 18153/K mengenai Djawatan Pegadaian
Negeri,-

+++++

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2 :

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
 3. Inspeksi Pegadaian S.U. di Kutaradja,
- 1/3 untuk dimaklumi,-

A.N. GUBERNUR ATJEH
dd. SECRETARIS,


-.- M. MOCHTAR -.-

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA,

No. 18153/K.

I N S T R U K S I
mengenai Djawatan Pegadaian Negeri, ditetapkan
dengan persetujuan J.M. Menteri Keuangan Repu-
blik Indonesia,

1. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat pasal 51 ayat 1 jo, Lampiran bab V maka Djawatan Pegadaian Negeri diseluruh daerah R.I.S. sebagai monopoli Pemerintah harus merupakan satu djawatan federal.
2. Oleh karena itu maka Djawatan Pegadaian Pemerintah Republik Indonesia (termasuk juga Djawatan Pegadaian Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta) dan "Pandhuisdienst" dilebur menjadi satu djawatan yaitu Djawatan Pegadaian Negeri R.I.S. Djawatan ini berkantor pusat di Djakarta.
3. (l.s.b.)
4. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara-bagian lain, Pembesar2 Militer, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Istimewa tidak lagi berhak mentjampuri urusan Djawatan Pegadaian Negeri.
5. Djawatan Pegadaian Negeri R.I.S. mempergunakan semua peraturan yang berlaku buat "Pandhuisdienst".
6. Sekedar perlu harus segera diselenggarakan kerja-sama antara Inspektur dan Kontrolir Pegadaian R.I. dan Pandhuisdienst dalam hal melakukan pengawasan dan pemeriksaan rumah gadai didaerahnya masing2 sambil menunggu penetapan lain dari Kepala Djawatan Pegadaian R.I.S.

7. Rumah gadai,

8. Rumah gadai, Kontrolir dan Inspektur Pegadaian R.I. dihapuskan selekasnja melaporkan ke Kantor Pusat Djawatan Pegadaian Negeri di Djakarta: nama, pangkat dan gadji pegawai jang sudah dipekerdjakan dirumah gadai, kantor Kontrolir dan Kantor Inspektur masing2, serta mengirinkan daftar alat2 perlengkapan kantor, tulis menulis dsb. jang diperlukan,
9. Mata-uang jang dikeluarkan sebagai uang pindjaman hanja lah uang federal, sedangkan uang U.R.I., U.R.I.P.S., U.R.I.B. dsb. hanja diterima sebagai uang tebusan dari gadaian jang di-bayar dengan uang itu. Mata-uang2 jang tsb, achir ini seteri-manja pengumuman ini tidak boleh dikeluarkan lagi sampai ada keputusan lain.

DJAKARTA, 31 Djanuari 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAERUDDIN PRAWIRANEGARA.


INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Inspektur, Kontrolir, Ahli Taksir Pegadaian Negeri serta Kepala Rumah Gadai Negeri diseluruh Indonesia
2. Semua Kementerian R.I.S.
3. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta
4. Semua Gubernur Militer
5. " Gubernur
6. " Residen
7. Kepala Djawatan Pegadaian Negeri R.I.S.
8. Pemimpin Djawatan Pegadaian Daerah Istimewa Jogjakarta
9. Kantor Pusat P.T.T.
10. Pengurus Besar Serikat Buruh Pegadaian,

---@---@---@---

3. Semua pegawai Djawatan Pegadaian Pemerintah Republik Indonesia baik jang bekordja maupun jang belum, mendjadi pegawai Republik Indonesia Serikat, dan penempatan mereka akan diatur lebih landjut.-

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

4 " 

-. = T. PADANG = .-